



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 219 /KPTS/DISNAKERTRANS/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENILAIAN DAN PENGANUGERAHAN
SIDDHAKARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong gerakan peningkatan produktivitas di kalangan perusahaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Siddhakarya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 kepada perusahaan yang menunjukkan kinerja produktivitas dan kualitas unggulan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penilaian dan Penganugerahan Siddhakarya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e. Anggota :

1. menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penganugerahan Siddhakarya Provinsi Sumsel Tahun 2024; dan
2. melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan penilaian dan penganugerahan Siddhakarya Provinsi Sumsel Tahun 2024.

f. Verifikator :

1. melakukan evaluasi hasil audit sistem manajemen peningkatan produktivitas;
2. melakukan pengukuran kinerja perusahaan; dan
3. menyampaikan laporan hasil verifikasi audit sistem manajemen peningkatan produktivitas kepada Ketua pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2	Kepala Dinas	

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala Biro Hukum	